

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1079/ID 2/Kep/E/94
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Yatim Piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlishin di Ciseeng Parung Bogor untuk mendirikan SD ISLAM AL-MUKHLISHIN di Ciseeng Parung Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Yatim Piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlishin di Kab. Bogor tanggal 7 Nopember 1993 No. 097/YYP.3.M/X1/93;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Yatim Piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlishin telah mengusahakan didirikannya SD ISLAM AL-MUKHLISHIN di Kabupaten Bogor;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Yatim Piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlishin di Kabupaten Bogor untuk mendirikan SD AL-MUKHLISHIN di Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 030/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Februari 1994 Nomor 191/ID2/06/U/1994 ;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor tanggal 18 Desember 1993 No. 2100/ID2.5/R/93 ;
d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Kab. Bogor tanggal 14 Februari 1994 No. 425.11/130-Kesra

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula :


Akta Notaris Mohammad Said Tadjoedin tanggal 23-12-1983 No. 234 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Mukhlisin.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Yatim Piatu/Pondok Pesantren Al-Mukhlisin di Ciseeng Parung Bogor untuk mendirikan SD ISLAM AL-MUKHLISHIN di Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pertaikaan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 28 Maret 1994



DR. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074